

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Latar Belakang	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Metode Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5
II. GAMBARAN HASIL EVALUASI	7
A. Hasil Evaluasi	7
1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	8
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	9
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	11
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	13
B. Rekomendasi	14
III. PENUTUP.....	14

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Nomor : 700.1.2.1/1899 /437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Yth. Inspektur Kabupaten Gresik
di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;

6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1794/437.72/2026 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 pada OPD di Lingkup Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Gresik.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP

berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan;
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang;
3. Laporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;

3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

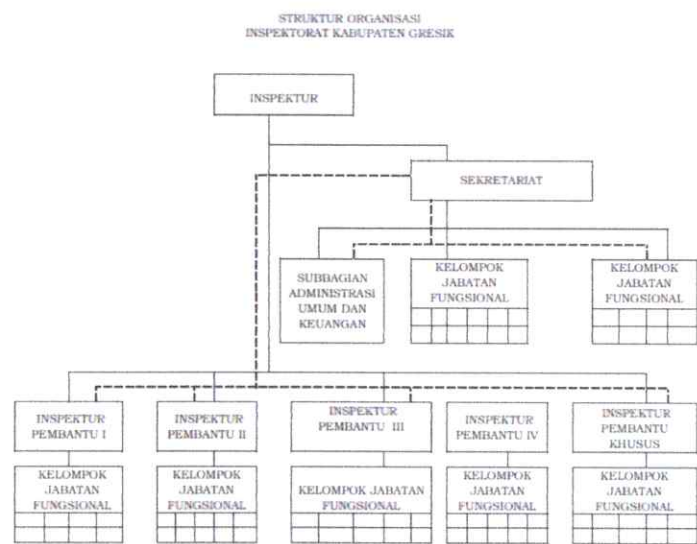
PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Inspektorat Kabupaten Gresik adalah perangkat daerah yang memiliki kedudukan strategis sebagai unit pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Gresik. Fungsi utama Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Gresik. Hal ini mencakup audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan pelaksanaan program dan anggaran agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik diatur berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengatur peran, struktur, serta tata kerja Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan intern.

Struktur organisasi Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dibantu oleh Sekretariat, yang terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Program dan Pelaporan. Organisasi ini juga terdiri dari beberapa bidang yang bertugas melaksanakan pengawasan di berbagai aspek pemerintahan daerah, sehingga memastikan pelaksanaan tugas pengawasan berjalan secara efektif dan terpadu. Dalam melaksanakan

tugasnya, Inspektorat bertanggung jawab menyiapkan perencanaan pengawasan, melakukan pemeriksaan dan evaluasi, serta membuat laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan tindakan perbaikan. Selain itu, Inspektorat juga memberikan pembinaan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik.



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Inspektorat Kabupaten Gresik telah menerima hasil evaluasi tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan Nomor 700/2306.10/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2025. Dari laporan tersebut, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Gresik untuk melakukan perbaikan antara lain:

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut LHE	Ket
1	Agar dokumen Restra semakin kuat secara legal, draft indikator kinerja (IKI dan IKU) perlu difinalisasi dan disahkan/diformalkan.	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen Keputusan Inspektur Nomor 700/89/437.72/Kep/2025 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Nomor 700/15/437.72/Kep/2025 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Gresik tanggal 10 Nopember 2025 yang telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Gresik.	Sesuai

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut LHE	Ket
2	Agar capaian kinerja pada seluruh indikator dapat terpenuhi secara optimal, disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap indikator yang belum mencapai target, memperbaiki metode pengukuran dan analisis data kinerja.	Telah ditindaklanjuti melalui: - Pelaksanaan kegiatan Rapat koordinasi pelaksanaan pengawasan pada tanggal 26 Agustus 2025 yang membahas reuiu renstra, SAKIP, RKA-P-APBD, Reuiu DAU/DAK, SPIP/PK APIP yang di hadiri oleh sekretaris, irban I, II, III, IV dan Khusus auditor madya, muda, PPUPD madya, fungsional perencana dan kasubbag administrasi umum dan keuangan dengan data dukung berupa nota dinas, notulen, daftar hadir, dan dokumentasi; - Pelaksanaan kegiatan rapat pada tanggal 26 September 2026 yang membahas penyelesaian LHP pengawasan, dan pemenuhan dokumen MCP yang di hadiri oleh seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Gresik dengan data dukung berupa nota dinas, notulen, daftar hadir, dan dokumentasi. - Perbaikan metode pengukuran dan analisis kinerja dengan mempertimbangkan dan mensinkornisasi dengan: - Capaian kinerja tahun sebelumnya - Kebutuhan/ target capaian kinerja dari Pemda, Provinsi dan Nasional - Kemampuan dan/atau ketersediaan sumber daya internal - Faktor eksternal yang berpengaruh sehingga dalam IKU (Renstra) yang berlaku tahun 2025-2029 telah disesuaikan dan sinkornisasi deengan aspek lain yang berpengaruh. Hal ini dapat dibuktikan melalui dokumen Renstra Inspektorat 2025-2025 terbaru.	Sesuai

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut LHE	Ket
3	Agar pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan, disarankan untuk memperkuat dokumentasi bukti dukung, serta laporan evaluasi lanjutan secara berkala.	Telah ditindaklanjuti melalui perbaikan dan penyempurnaan laporan/ data dukung/ dokumentasi kegiatan/ program terus dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai bentuk fasilitasi/ jenis dokumentasi seperti: - Dokumentasi manual/ konvensional (surat, foto, arsip, dll) - Dokumentasi digital (media aplikasi, mesdos, dan website).	Sesuai

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Inspektorat Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **90,09** dengan kategori **AA** atau **Sangat Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	27,23	27,48
2	Pengukuran Kinerja	30	29,68	26,37
3	Pelaporan Kinerja	15	14,40	13,93
4	Evaluasi Internal	25	22,50	22,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		93,81	90,28
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		AA	AA
	Interpretasi :	SANGAT MEMUASKAN		

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemenuhan perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Inspektorat Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang memadai, yang ditunjukkan dengan tersedianya dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2025–2029, Renja Inspektorat Tahun 2026, DPA dan DPPA Tahun 2026, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026, serta Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2026. Dokumen perencanaan tersebut telah tersedia dan menjadi dasar dalam pelaksanaan serta pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja juga telah memuat indikator tujuan/sasaran sebagai ukuran pencapaian kinerja.

Hasil evaluasi atas kualitas perencanaan kinerja menunjukkan bahwa secara umum dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi sebagian besar kriteria yang ditetapkan. Dokumen Renstra telah diformalkan, dipublikasikan tepat waktu, demikian pula dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja. Tujuan dan sasaran telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai serta ukuran keberhasilannya telah memenuhi kriteria SMART. Selain itu, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dinilai *achievable*, menantang, dan realistis. Dokumen perencanaan kinerja juga telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan antara kondisi/ hasil yang akan dicapai pada setiap level jabatan melalui proses *cascading* kinerja. Namun demikian, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, khususnya terkait keberlanjutan (*sustainability*) indikator kinerja pada tujuan dan sasaran.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum implementasi perencanaan kinerja pada Inspektorat Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik. Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja dan anggaran, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, serta aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian kinerja. Selain itu, target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja telah digunakan

sebagai dasar pengukuran keberhasilan, dan pegawai telah dilibatkan dalam pencapaian kinerja melalui SKP. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait pemantauan target jangka menengah, pemanfaatan target kinerja dalam pengukuran keberhasilan, serta revaluasi Renstra secara berkala.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut sebagai area perbaikan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pencapaian target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor secara berkala sampai dengan tahun berjalan, sehingga belum dapat diketahui secara memadai tingkat kemajuan pencapaian target jangka menengah serta potensi deviasi yang memerlukan tindak lanjut perbaikan;
- b. Revaluasi terhadap dokumen Renstra belum dilaksanakan secara berkala sampai dengan tahun berjalan, sehingga belum terdapat keyakinan yang memadai bahwa Renstra tetap relevan dan selaras dengan perkembangan kondisi organisasi, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, serta hasil pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **27,48** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **90,98%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian terhadap pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), definisi operasional, keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan Keputusan dan perbaikan organisasi.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Tahun 2026 telah ditetapkan secara formal dan telah dilengkapi dengan definisi operasional serta cara mengukur indikator kinerja. Hal tersebut didukung dengan dokumen SK IKU Inspektorat Tahun 2026. Serta terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja juga telah didukung dengan Surat Edaran Nomor 067/301/437.31/2022 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

Hasil evaluasi atas kualitas pengukuran kinerja telah dilaksanakan dengan cukup baik yang tercermin dari data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, serta pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

Pelaksanaan implementasi pengukuran kinerja telah berlangsung cukup baik, yang tercermin dari keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut sebagai area perbaikan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

SOP mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data kinerja yang ada perlu disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi serta menyesuaikan regulasi yang berlaku, termasuk mekanisme proses pengumpulan, verifikasi, validasi, serta penelusuran sumber data kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **26,37** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **87,90%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas pemenuhan pelaporan kinerja menunjukkan bahwa Dokumen laporan kinerja telah disusun, dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, dokumen laporan kinerja telah direviu, dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan serta dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu. Hal ini terlihat dari keberadaan dokumen seperti LKJIP 2025, laporan capaian bulanan Inspektorat Kabupaten Gresik SIAKRI, LHE SAKIP 2025, tindak lanjut hasil evaluasi (TL LHE SAKIP 2025), dan bukti unggahan eksternal di ESR Kemenpan RB.

Hasil evaluasi atas penyajian informasi kinerja, dokumen laporan kinerja telah diformalkan, dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dokumen laporan kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, dokumen laporan kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dokumen

laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun- tahun sebelumnya, dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark kinerja*), dokumen laporan kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan laporan kinerja di Inspektorat Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik, khususnya perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai, menggambarkan tingginya kesadaran serta partisipasi dalam penggunaan data kinerja untuk pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan kinerja juga secara berkala dipakai untuk menyesuaikan aktivitas dan penggunaan anggaran, serta dievaluasi untuk mengukur keberhasilan dan penyusunan perencanaan berikutnya. Dari keseluruhan indikator yang tercantum, dapat disimpulkan penyajian dan pemanfaatan informasi kinerja di area ini sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut sebagai area perbaikan yakni belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa informasi kinerja telah mendorong perubahan budaya kinerja organisasi. Dengan demikian, pemanfaatan informasi kinerja saat ini sudah terlihat pada proses manajemen, tetapi belum cukup kuat dibuktikan sampai pada perubahan perilaku/budaya organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **13,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **92,86%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah berjalan baik dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik. Bukti evaluasi dapat dilihat dari dokumen LHE SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang telah disusun untuk menilai dan memantau perkembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi. Dokumentasi ini menjadi dasar perbaikan dan tindak lanjut ke depannya, meskipun efektivitas pelaksanaan evaluasi dan implementasinya tetap dapat terus ditingkatkan agar hasil evaluasi benar-benar bermanfaat untuk perbaikan sistem dan tata kelola.

Kualitas Evaluasi sudah menunjukkan pemenuhan yang cukup baik dimana Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai serta dengan pendalaman yang cukup untuk menilai aspek-aspek kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan evaluasi juga sudah diterapkan melalui aplikasi khusus, sehingga mendukung kelancaran proses dan dokumentasi evaluasi.

Hasil atas pemanfaatan evaluasi menggambarkan bahwa pemenuhan indikator di aspek ini sudah cukup baik. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan adanya komitmen unit kerja dalam menyelesaikan rekomendasi hasil evaluasi. Hasil evaluasi telah dimanfaatkan dalam beberapa dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Namun, pemanfaatan hasil evaluasi masih perlu dibuktikan dengan menunjukkan keterkaitan yang jelas antara rekomendasi evaluasi, tindak lanjut, perubahan/ perbaikan dan peningkatan hasil kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal Inspektorat Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan agar ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a) Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan melalui dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja serta tindak lanjut dari monitoring;
- b) Melakukan reviu dokumen renstra secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan capaian kinerja, perubahan kebijakan, kondisi lingkungan strategis, serta hasil monitoring dan evaluasi, dan melakukan penyesuaian terhadap Renstra apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendokumentasikan hasil reviu seperti notulen atau berita acara.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

Menyusun dan menetapkan pedoman atau SOP sebagai dokumen pendukung terhadap pengumpulan serta pemutakhiran data kinerja secara berkala;

3. Komponen Pelaporan Kinerja

Meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja untuk mendorong perubahan budaya kinerja organisasi melalui penyusunan/ penyempurnaan Laporan Budaya Kinerja secara berkala.

III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik dengan perolehan nilai sebesar **90,28** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami

mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.



INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFA, CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013